

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Ekonomi digital terus mengalami evolusi seiring berjalannya waktu, sejalan dengan perkembangan aktivitas ekonomi itu sendiri. Oleh karena itu, definisi ekonomi digital menjadi sangat bervariasi. Secara umum, ekonomi digital didefinisikan sebagai segala aktivitas ekonomi yang sangat bergantung dan/atau mengalami peningkatan signifikan melalui pemanfaatan berbagai unsur digital. Unsur-unsur tersebut mencakup teknologi digital, infrastruktur digital, layanan digital, serta data digital.

Don Tapscott (Mesenbourg, 2001), mendefinisikan “ekonomi digital” sebagai segala aktivitas ekonomi yang mengandalkan teknologi digital online. Menurut Tapscott, bahwa era ini ditandai dengan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan produktivitas dan memungkinkan transaksi global lintas batas. Tap Scott (Hartono, 2016) mengemukakan tiga komponen penting dari ekonomi digital dalam bukunya *The Digital Economy : Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence*, yaitu *internetworking*, virtualisasi, dan digitalisasi. Ekonomi digital dapat menjadi kekuatan utama di balik perluasan ekonomi nasional. Kebangkitan ekonomi digital adalah alat strategis untuk mempromosikan kemajuan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara umum, inklusif, dan berkelanjutan, dan bukan merupakan tujuan itu sendiri (Bukht & Heeks, 2017).

Berdasarkan Ruang lingkupnya, pertumbuhan ekonomi digital dibagi menjadi tiga fase. Hal ini akan dijelaskan sebagai berikut dan disebut sebagai *layer Core*, *Narrow*, dan *Broad* (Salahuddin, 2022), yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Struktur pasar pada *layer Core* bersifat oligopolistik. Hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki posisi yang kuat di pasar perusahaan lokal yang menyediakan jaringan infrastruktur internet.
2. Bisnis internasional secara signifikan mempengaruhi struktur pasar di *layer Narrow*. Dominasi perusahaan multinasional di industri ini ditunjukkan dengan tren peningkatan nilai impor teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dari tahun ke tahun. Komponen teknologi informasi dan komunikasi (TIK) senilai USD 9 miliar diimpor oleh Indonesia pada tahun 2019.
3. Struktur pasar pada *layer Broad* juga menunjukkan tanda-tanda oligopoli. Dominasi perusahaan asing dalam pangsa pasar pengembang aplikasi di Indonesia merupakan contoh lainnya. Namun, fakta bahwa pemodal *Venture Capital* (VC) memegang mayoritas perusahaan rintisan atau perusahaan Indonesia semakin menunjukkan supremasi bisnis ini di tingkat dunia.

Peringkat Indonesia dalam indeks *IMD World Digital Competitiveness* (WDC) mengindikasikan bahwa, di Indonesia telah terjadi kemajuan besar di bidang digital. Setelah menduduki peringkat ke-51 pada tahun 2022, Indonesia naik dari peringkat ke-62 pada tahun 2018 menjadi peringkat ke-45 pada tahun 2023 (IMD World Competitiveness Center). Pemeringkatan *IMD World Digital*

Competitiveness (WDC) ini menganalisis dan memberi peringkat sejauh mana negara-negara mengadopsi dan mengeksplorasi teknologi digital yang mengarah pada transformasi dalam praktik pemerintahan model bisnis dan Masyarakat secara umum.

Ekonomi digital ini dapat memberikan dampak vital bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia. Pada kenyataannya, lebih dari 78% dari sekitar 270 juta penduduk Indonesia memiliki akses ke internet, dan lebih dari 215 juta di antaranya adalah pengguna internet aktif (Bappenas, 2022).

Tahap awal ekonomi digital ditandai dengan munculnya prospek bisnis dan pekerjaan baru. Industri *startup* dan teknologi yang berkembang pesat di Indonesia memiliki potensi untuk menyediakan ribuan lapangan kerja, memungkinkan generasi berikutnya untuk berkembang dan mendukung perluasan ekonomi negara.

Tahap Kedua, transisi sektor-sektor ekonomi akan dipercepat oleh ekonomi digital. Produktivitas dan daya saing di pasar global akan meningkat ketika teknologi digital digunakan di sektor ekonomi dan industri termasuk manufaktur, pertanian, dan logistik. Dengan demikian, Indonesia akan semakin dikenal di dalam dan luar negeri.

Tahap Ketiga, ekonomi digital akan membuka lebar pintu bagi inklusi finansial. Inklusi finansial yang lebih besar akan dimungkinkan oleh pertumbuhan layanan perbankan digital, yang akan memberikan akses ke layanan keuangan kepada mereka yang sebelumnya tidak memilikinya karena mereka tidak menggunakan sistem perbankan konvensional. Nasabah mungkin

akan lebih mudah mengelola sumber daya keuangan mereka, termasuk investasi dan perencanaan keuangan jangka panjang, sebagai hasil dari kemajuan ini.

Perkembangan pesat teknologi digital telah mengubah lanskap bisnis secara fundamental, menciptakan peluang baru sekaligus tantangan yang kompleks. Ekonomi digital telah membuka pintu bagi efisiensi operasional yang lebih tinggi, jangkauan pasar yang lebih luas, dan inovasi yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Selain perkembangan ekonomi digital telah membawa dampak positif namun, di sisi lain, perkembangan ekonomi digital juga membawa sejumlah tantangan baru, salah satunya adalah meningkatnya ancaman spionase bisnis. Praktik ini melibatkan pengambilan rahasia dagang secara ilegal untuk mendapatkan keuntungan kompetitif, dan seringkali menggunakan teknologi informasi untuk mencuri data sensitif. Perolehan rahasia dagang komersial secara ilegal dan tidak bermoral dengan tujuan untuk memberikan keunggulan kompetitif kepada saingannya dikenal sebagai spionase bisnis, atau dikenal sebagai spionase ekonomi. Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan finansial melalui pengumpulan data pribadi secara ilegal, dilakukan dengan menggunakan orang dalam untuk dapat akses ke informasi rahasia, sehingga mendapatkan keuntungan persaingan bisnis. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan “spionase” sebagai pemahaman tentang kerumitan cermin dan penyelidikan rahasia terhadap rahasia ekonomi dan militer negara lain. Spionase juga mencakup penangkapan atas dasar

kecurigaan terhadap dua pejabat atase militer (Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)).

Spionase bisnis, yang telah lama menjadi kekhawatiran dalam dunia usaha, kini mengambil bentuk baru di era digital. Kemampuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memanfaatkan data dalam skala besar telah meningkatkan potensi dan dampak dari aktivitas spionase. Kerentanan ini diperparah oleh fakta bahwa banyak perusahaan masih berjuang untuk mengadaptasi praktik keamanan mereka dengan kecepatan perkembangan teknologi. Di era ekonomi digital, kegiatan spionase bisnis menjadi semakin mudah dilakukan karena adanya berbagai teknologi informasi yang canggih. Pelaku spionase bisnis dapat dengan mudah mengakses sistem komputer perusahaan target, mencuri data sensitif, dan bahkan memanipulasi sistem operasi.

Persoalan yang muncul dari gejala sosial spionase bisnis berkaitan dengan keberadaan hukum dalam konteks ini adalah, kerangka hukum yang ada seringkali tertinggal dari realitas teknologi, menciptakan celah yang dapat dieksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Regulasi yang mengatur perlindungan data, keamanan siber, dan hak kekayaan intelektual perlu ditinjau dan diperbarui untuk mengakomodasi kompleksitas ekonomi digital.

Perjanjian Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing World Trade Organization*) telah membuat ketentuan tentang semua aspek spionase bisnis dilindungi secara hukum, namun ekosistem hukum di Indonesia masih

memerlukan pengembangan dan konstruksi hukum untuk mengatasi tantangan munculnya praktik spionase bisnis ini. Semua anggota WTO harus siap untuk bersaing dalam ekonomi digital, termasuk Indonesia sebagai salah satu negara anggota WTO.

Sektor ekonomi digital memiliki karakteristik yang membuatnya sangat rentan terhadap ancaman spionase bisnis. Hampir seluruh aktivitas bisnis di sektor digital bergantung pada teknologi informasi. Hal ini membuat data-data Perusahaan tersimpan dalam bentuk digital dengan jumlah data yang sangat besar, hal itu memudahkan pihak yang tidak berwenang untuk mengakses, karena dalam perkembangan teknologi yang sangat cepat membuat pelaku spionase bisnis dapat dengan mudah mengembangkan metode-metode baru untuk melakukan serangan siber.

Mengingat peringkat Indonesia dalam mengadopsi dan mengeksplorasi teknologi digital masih relatif rendah dibandingkan dengan banyak negara lain, ekosistem keamanan siber Indonesia masih dalam tahap awal. Malaysia dan Singapura kini berada di peringkat 22 dan 31, sementara Indonesia berada di peringkat 49 dalam Indeks Keamanan Siber Nasional (NCSI, 2023). Selain itu, Indonesia saat ini melakukan pendekatan berbagi informasi dan tata kelola data dengan cara yang sangat terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat hambatan untuk mempromosikan arus data lintas batas, yang sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi digital dan berbagi data global.

Kompleksitas ekonomi digital membutuhkan pendekatan hukum kontemporer yang lebih kooperatif dan komprehensif dalam pengaturannya.

Sementara dalam faktanya, dari keseluruhan ekosistem hukum, antara lain pengaturan yang berkaitan dengan spionase bisnis di Indonesia masih pada tahap pengembangan. Dalam kaitannya dengan praktik spionase bisnis, peraturan perUndang-Undangan di Indonesia kurang akomodatif, dan adaptif terhadap dampak negatif dari transformasi teknologi ekonomi, serta masih kurang berkembang dibandingkan dengan negara-negara lain. Di Amerika Serikat, spionase bisnis merupakan tindakan ilegal karena potensi kerugian terhadap kepentingan negara dan fakta bahwa hal tersebut dikategorikan sebagai spionase ekonomi di bawah Undang-Undang Spionase Ekonomi tahun 1996 (*The Economic Espionage Act of 1996*), pencurian rahasia dagang merupakan pelanggaran federal di Amerika Serikat (Mayana & Santika, 2022). Sama halnya dengan Amerika Serikat, pengaturan Spionase Bisnis Negara China diatur secara ketat melalui Undang-Undang Anti-Spionase dengan tujuan untuk memperluas cakupan aktivitas Spionase demi menjaga keamanan Nasional.

Keberlangsungan jangka panjang bisnis sangat terancam dengan tidak adanya undang-undang eksplisit yang melarang spionase bisnis. Sebuah perusahaan harus mampu mengungguli para pesaingnya agar dapat berkembang di sektor bisnis. Rahasia dagang yang diperoleh dari perusahaan saingan dengan demikian rentan terhadap pencurian, penyalahgunaan, atau spionase perusahaan. Dengan mendorong persaingan tidak sehat, perilaku seperti itu mengikis nilai-nilai keadilan dan integritas. Secara umum, orang yang memiliki rahasia dagang berkaitan dengan memiliki kekuatan terbesar untuk

melindunginya, sebab rahasia dagang diklasifikasikan sebagai aset tidak berwujud yang sangat berharga bagi pemiliknya. Penyalahgunaan norma persaingan ini dipergunakan sebagai alasan kepraktisannya dalam menjalankan operasi komersial atau industri sehingga spionase bisnis dianggap sebagai cara yang wajar untuk memperoleh keuntungan.

Pada tahun 2023, Kasus Spionase Bisnis terjadi pada PT Chiyoda Kogyo Indonesia dengan nomor perkara 08/KPPU-L/2024 berawal dari dugaan persekongkolan antara PT Maruka Indonesia dan Hiroo Yoshida, mantan karyawan PT CKI, dalam memperoleh dan memanfaatkan rahasia perusahaan PT CKI untuk kepentingan bisnis baru mereka di PT Unique Solution Indonesia. Akibat persekongkolan ini, PT CKI mengalami kerugian besar karena proyek, konsumen, dan karyawannya berpindah ke perusahaan baru tersebut. Setelah melalui proses persidangan, KPPU memutuskan bahwa PT Maruka Indonesia dan Hiroo Yoshida terbukti melanggar Pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999, dan menjatuhkan denda sebesar Rp3 miliar kepada PT Maruka Indonesia, sementara permintaan ganti kerugian dari PT CKI ditolak karena tidak dapat dibuktikan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, studi kajian terhadap implikasi dan konsekuensi hukum atas praktik spionase perusahaan dalam ekonomi digital akan menjadi topik penelitian **“DAMPAK HUKUM DARI SPIONASE BISNIS ERA EKONOMI DIGITAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM RAHASIA DAGANG”** yang hasil temuannya akan dituangkan dalam karya ilmiah dalam bentuk skripsi.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, penting untuk mengidentifikasi permasalahan berikut ini :

1. Bagaimana pengaturan spionase bisnis melalui platform digital dalam transformasi teknologi ekonomi ?
2. Bagaimana dampak hukum dari spionase bisnis terhadap penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan Usaha di era ekonomi digital ?
3. Bagaimana upaya pembaharuan hukum mengatasi dampak negatif dari spionase bisnis di era ekonomi digital ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah utama tersebut, maka tujuan penelitian ditetapkan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkontruksi tentang pengaturan spionase bisnis di era ekonomi digital dalam kerangka hukum di Indonesia saat ini.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan meneliti, serta menganalisis dampak hukum dari spionase bisnis terhadap penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan Usaha di era ekonomi digital.
3. Untuk mengkaji dan menemukan format pembaharuan hukum mengatasi dampak negatif dari spionase bisnis di era ekonomi digital.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan bahwa penelitian ini akan berdampak secara signifikan pada bidang pendidikan, terutama di bidang pendidikan hukum yang relevan. Dengan tujuan akhir untuk melindungi kepentingan publik, diharapkan penelitian ini akan menjadi alat yang berguna bagi instansi dan akademisi yang ingin memperkuat penegakan peraturan yang mengatur spionase bisnis di era ekonomi digital. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi untuk kepentingan penelitian lebih lanjut dan mendalam berkaitan dengan spionase bisnis.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Kementerian Komunikasi dan Digital

Penelitian diharapkan dapat memberikan masukan dalam pengembangan kebijakan terkait keamanan siber, perlindungan data pribadi, dan tata kelola internet yang lebih efektif. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas online yang mencurigakan dan potensial mengancam kerugian negara.

b. Bagi Kementerian Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi celah atau kekurangan dalam regulasi yang ada terkait spionase bisnis di era digital. Hal ini akan menjadi dasar pertimbangan bagi pembuatan atau revisi peraturan perundang-undangan yang lebih luas yang dapat direkomendasikan oleh

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghilangkan ketidakjelasan regulasi ataupun peraturan yang sekarang ada dalam mengendalikan spionase bisnis di era ekonomi digital, studi ini juga dapat membantu menilai kompatibilitas berbagai kebijakan yang ada, baik secara lokal maupun internasional, sehingga terjadi keselarasan aturan.

c. Bagi Pelaku Bisnis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai materi edukasi untuk meningkatkan kesadaran pelaku bisnis mengenai risiko spionase dan pentingnya perlindungan data. Hal ini dapat membantu menciptakan budaya kepatuhan terhadap regulasi yang ada

d. Bagi Legislator

Dalam rangka Proses reformasi hukum terkait spionase Perusahaan, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan, sehingga dapat mengambil manfaat dari penelitian ini untuk membuat format pembaharuan hukum. Selain itu, hasil dari studi ini juga dapat menjadi dasar bagi modifikasi peraturan spionase korporasi di Indonesia di masa mendatang.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia merupakan Negara Hukum (*rechstaat*), sehingga segala perbuatan warga Masyarakat, entitas, maupun negara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Semua peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan konstitusi dan ditegakkan. Dengan demikian, otoritas tertinggi negara Indonesia adalah supremasi hukum, dan keadilan dapat ditegakkan dalam berbagai situasi.

Pancasila sebagai dasar negara menjadi sumber dari segala sumber hukum. Pancasila memberikan kerangka dasar aturan bagi rakyat Indonesia sebagai pandangan hidup. Setiap sila dari lima sila Pancasila mewakili nilai yang unik dan berfungsi sebagai kompas bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip-prinsip yang dijunjung tinggi oleh Pancasila mewakili bangsa Indonesia seperti yang diimpikan oleh para pendahulu dan diartikulasikan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Nurgiansah, 2021).

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara ini sejalan dengan tujuan negara yang tercantum pada UUD 1945 alinea ke-5, yaitu tujuan negara menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, untuk mencapai dan memajukan kesejahteraan umum, sehingga penyelenggara negara (pemerintah) memiliki kewajiban untuk melakukan upaya tanpa henti untuk menjamin kesejahteraan negara.

Argumentasi bahwa Pancasila memiliki kekuatan untuk mengatur dan mempengaruhi setiap aspek kehidupan bernegara dan berbangsa didukung oleh pandangan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala hukum. Menurut

(Sudjito, 2013), untuk menghasilkan produk hukum yang berkualitas tinggi diperlukan kesadaran akan seluk-beluk gagasan Pancasila. Keberadaan hukum bertujuan menegakkan keadilan dengan porsi yang seimbang sesuai dengan perkembangan zaman dan kondisi masyarakat. Kemudian untuk membentuk ketertiban sosial dan tercapainya sumber daya manusia yang kompeten diperlukan kepastian hukum.

Hukum sebagian besar digunakan sebagai alat untuk menjaga ketertiban sosial tetap utuh. Oleh karena itu, undang-undang ini pada dasarnya bersifat konservatif karena berupaya untuk memelihara yang telah dicapai saat ini. Hukum yang baik sangat penting dalam peradaban mana pun, termasuk peradaban yang masih berkembang. Hasil yang ada perlu dipertahankan, dijaga, dan dilestarikan. Namun, karena masyarakat berkembang umumnya menghadapi transformasi yang signifikan, maka penting bagi hukum untuk berperan pada perkembangan untuk memastikan bahwa pembaharuan terjadi secara teratur (Kusumaatmadja, 2013).

Memastikan perlindungan terhadap kebebasan hak-hak individu dan hak kelompok, khususnya dalam era ekonomi digital adalah hal penting dalam keberhasilan membentuk peraturan perundang-undangan yang memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan hak individu dan kelompok. Setiap Keputusan yang diperoleh pemerintah atau lembaga publik lainnya harus dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan kemanusiaan, karena nilai-nilai tersebut dapat melindungi hak-hak masyarakat dan komunitas. Oleh karena itu, perlindungan hukum mempunyai keterkaitan yang

erat dengan pembaharuan hukum sangatlah penting untuk membangun sistem hukum yang adil dan efektif bagi Masyarakat.

Perlindungan hukum, menurut Philipus M. Hadjon, adalah perlindungan harkat dan martabat manusia dan pengakuan hak-hak sebagai subjek hukum. Berkaitan dengan konsumen maka hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dari suatu hal yang berakibat adanya pengabaian hak-hak konsumen tersebut (Hadjon, 1987).

Ada dua jenis perlindungan hukum yang berbeda, yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Dengan mengizinkan masyarakat untuk menyuarakan keprihatinan atau komentar mereka sebelum keputusan diambil, perlindungan hukum preventif membantu menghentikan pembentukan sudut pandang yang berlawanan. Perlindungan hukum represif, di sisi lain, bertujuan untuk menyelesaikan konflik (Hadjon, 1987). Penggunaan denda, hukuman penjara, dan jenis hukuman lainnya dalam menanggapi pelanggaran dikenal sebagai perlindungan hukum represif (Muchsin, 2003).

Seiring dengan teknologi yang terus berkembang dan Indonesia sudah memasuki era ekonomi digital, maka aspek-aspek perlindungan semakin diperluas guna memberikan jaminan kepastian hukum maupun kepastian ekonomi, termasuk didalamnya aspek Rahasia dagang dalam suatu perusahaan. Tindakan melindungi rahasia dagang dari praktik spionase bisnis dengan dimasukan ketentuan spionase kedalam sistem perdagangan dunia yang diawali dengan adanya kesepakatan GATT (*General Agreement On Tariffs And Trade*) (Donandi, 2019). Setelah itu keberadaan WTO (*World Trade Organization*)

akan menggantikan peranan GATT yang dalam perjalanannya menghasilkan *TRIPs Agreement*.

Bagi negara-negara anggota WTO diwajibkan melaksanakan ketentuan Pasal 39 Perjanjian TRIPs, yaitu untuk memastikan kerahasiaan informasi yang memenuhi persyaratan sebagai informasi. Informasi tersebut harus bersifat rahasia dan bernilai ekonomis. Upaya perlindungan fokus untuk melestarikan atau memulihkan kerahasiaannya. Selain itu, ketentuan tersebut melindungi persaingan tidak sehat, yang digambarkan sebagai “*any act competition contrary to honest commercial practices in industrial or commercial matters.*”.

Frasa “bertentangan dengan praktik komersial yang jujur” mencakup pelanggaran kontrak, pelanggaran kepercayaan, upaya untuk memengaruhi orang lain untuk melanggar kontrak, dan pencurian rahasia dagang oleh pihak ketiga yang mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa teknik-teknik tersebut digunakan untuk mendapatkan informasi pribadi. Pasal 39 Perjanjian TRIPs mencakup dua jenis “informasi yang dirahasiakan” yang berbeda yaitu *trade secrate* dan *test data*. Untuk menjaga keamanan nasional, *test data* terutama yang dimiliki oleh lembaga pemerintah, harus dijauhkan dari pandangan publik (Idris, 2010).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah bagian dari undang-undang yang mengatur

pertahanan hukum Indonesia terhadap spionase bisnis. Dengan memperhatikan undang-undang tersebut, sebetulnya Indonesia belum memiliki aturan yang komprehensif terkait Spionase bisnis oleh karena itu, sebetulnya dalam perkembangan ekonomi digital, praktik spionase bisnis ini sangat rentan terjadi. Berbanding terbalik dengan Amerika Serikat yang memiliki aturan khusus mengenai Spionase bisnis dan menganggap Spionase Bisnis ini termasuk kejahatan federal yang dapat mengancam kepentingan negara.

Adapun 3 tujuan hukum, yaitu kepastian, keadilan, dan kebermanfaatan, tentu ketiganya saling berkaitan dan berkesinambungan. Dalam penerepan spionase bisnis di era ekonomi digital tentu tiga tujuan hukum dapat menjadi instrumen yang menjaga pelaku bisnis dalam praktik spionase bisnis.

Kepastian hukum berfungsi sebagai landasan bagi pelaku usaha untuk menjalankan bisnis mereka tanpa rasa takut terhadap pelanggaran yang tidak terduga. Dalam konteks spionase bisnis, kepastian hukum mencakup perlindungan terhadap data dan informasi sensitif yang dimiliki oleh perusahaan. Dengan adanya regulasi yang jelas, pelaku bisnis dapat merasa lebih aman dalam berbagi informasi dan berinovasi tanpa khawatir bahwa informasi tersebut akan disalahgunakan oleh pihak lain.

Penerapan teori keadilan dalam praktik spionase bisnis di era digital menuntut adanya kebijakan hukum yang responsif dan adaptif. Hal ini mencakup pengembangan regulasi yang tidak hanya melindungi hak-hak perusahaan tetapi juga mendorong persaingan yang sehat di pasar. Dengan memahami prinsip-prinsip keadilan ini, pembuat kebijakan dapat merumuskan

undang-undang dan regulasi yang lebih baik untuk menangani tantangan spionase bisnis, sekaligus memastikan bahwa semua pelaku usaha diperlakukan secara adil.

Teori kebermanfaatan hukum mengarah pada beberapa implikasi penting bagi kebijakan hukum. Regulasi harus terus diperbarui agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi dan praktik bisnis. Hal ini termasuk memperkuat undang-undang perlindungan data pribadi dan rahasia dagang. Untuk mengatasi tantangan spionase bisnis secara efektif, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan sektor swasta dalam menciptakan kebijakan yang komprehensif.

Sistem Rahasia dan data didasarkan pada empat prinsip yang bertujuan untuk menyeimbangkan kepentingan manusia dan Masyarakat (Ihwanudin dkk., 2023). Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

1. Prinsip Keadilan (*The principle of natural justice*), Seseorang yang menciptakan sebuah ciptaan yang memiliki nilai ekonomi. Kepentingan pencipta, atau kemampuan untuk bertindak dengan cara yang sesuai dengan kepentingan tersebut, dilindungi oleh undang-undang sebagai suatu hak. Menurut UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, rahasia dagang dan data perusahaan dilindungi oleh: “Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.”

2. Prinsip Ekonomi (*The economic argument*), Rahasia dagang dan data suatu Perusahaan bermula pada aktivitas kreatif, yaitu penerapan pemikiran individu kepada masyarakat melalui berbagai cara. Hak-hak tersebut mempunyai manfaat dan berguna dalam menunjang kelangsungan hidup manusia, artinya karena kepemilikan sudah melekat pada kodrat manusia akibat kegiatan ekonomi, maka hak-hak tersebut amat dibutuhkan demi kelangsungan hidup manusia dalam Masyarakat.
3. Prinsip Keadaan Rahasia, Rahasia dagang harus berupa informasi yang tidak diketahui oleh publik. Ini mencakup informasi yang bersifat teknis atau bisnis, seperti metode produksi, formula, atau daftar pelanggan. Informasi ini harus dijaga kerahasiaannya agar tidak menjadi milik umum.
4. Prinsip Upaya Perlindungan, Untuk menjaga kerahasiaan informasi, pemilik rahasia dagang harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan tepat. Ini termasuk membatasi akses hanya kepada pihak-pihak tertentu yang perlu mengetahui informasi tersebut.

Menurut Pendekatan Hukum, rahasia dagang adalah pengetahuan rahasia yang dianggap sebagai properti. Menurut hukum, “properti” adalah “hak eksklusif”, yang dapat bersifat terbatas atau absolut, yang menetapkan hubungan seseorang dengan “sesuatu”, baik berwujud maupun tidak berwujud. Pemilik memiliki kekuatan untuk menghentikan pihak ketiga menggunakan hak mereka kecuali mereka secara khusus menyetujuinya (Pongkorung, 2020).

Era digital telah menjadi instrumen akfitas utama masyarakat dalam menjalankan dan mempermudah komunikasi data dan dokumen. Bahkan telah

menjadi basis kegiatan bisnis, khususnya usaha yang dijalankan dengan *online system*. Mengingat begitu maraknya penggunaan media internet, maka telah begitu banyak masalah yang ditimbulkan dalam dunia bisnis bahkan non bisnis. Era ekonomi digital dipastikan spionase bisnis berbasis teknologi informasi akan semakin meningkat, sulit tidak dapat dibendung. Hasil riset yang dilakukan oleh *Advanced Package Tool* (APT30) menunjukkan bahwa 10 tahun terakhir ini praktek spionase bisnis tidak dapat dipisahkan antara spionase pemerintahan dengan komersial, dan menyatu dalam kecanggihan Teknologi Informasi.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Dalam hal ini akan digambarkan tentang era ekonomi digital, praktik spionase bisnis, dan dampak dari praktik spionase bisnis. kemudian akan dianalisis dengan teori kepastian, keadilan, dan kebermanfaatan. Dengan menggunakan berbagai fakta dan data, penelitian ini berusaha memberikan gambaran yang menyeluruh dan mendalam mengenai praktik spionase. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan, analisis, dan penilaian yang menyeluruh mengenai konsekuensi hukum dari spionase bisnis dalam konteks ekonomi digital. Penelitian ini akan memberikan gambaran yang

lengkap, akurat, dan benar mengenai objek penelitian itu sendiri merupakan tujuan dari penelitian ini (Soemitro, 1998).

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan studi komparatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji sumber-sumber hukum primer, sekunder, dan tersier berdasarkan kerangka konseptual dan undang-undang merupakan langkah pertama dalam pendekatan penelitian yuridis normatif (Muhaimin, 2020). Menelaah hukum yang sekarang berlaku di masyarakat dengan menitikberatkan pada penerapannya secara nyata merupakan bagian dari pendekatan yuridis normatif. Tujuannya meneliti faktor-faktor hukum dan menentukan posisi hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Konvensi Internasional tentang Perjanjian TRIPS dalam mengatasi praktik spionase bisnis. Keseluruhan ketentuan tersebut akan dikaji dalam penelitian ini. Fokus pada praktik spionase bisnis di Indonesia, tujuannya adalah untuk mengkaji kerangka hukum spionase bisnis yang terjadi di era ekonomi digital, kemudian dalam rangka upaya melakukan pembaharuan hukum dilakukan

perbandingan hukum atau studi komparatif dengan ketentuan yang diberlakukan di Amerika Serikat dan China.

Metode studi komparatif merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain, dan membandingkan sistem hukum yang berkaitan regulasi spionasi dalam praktik bisnis di era ekonomi digital yang berlaku di negara-negara lain dengan regulasi yang berlaku di Indonesia. Perbandingan dilakukan untuk membantu menemukan format pembaharuan hukum yang akan dikembangkan di Indonesia. Studi komparatif hukum adalah bagian dari ilmu tentang kenyataan atau merupakan studi yang sangat luas dan sulit, yaitu tujuannya tidak hanya sekedar mengetahui sistem hukum asing menurut substansinya semata, akan tetapi ingin lebih memahami dari sudut kenyataan dan konteks yang bersifat kompleks.

Dalam hal ini sistem hukum yang mengatur spionase di Amerika Serikat dan China akan dijadikan bahan perbandingan dengan ketentuan-ketentuan yang terkait spionase bisnis di Indonesia. Penemuan ini dapat mengilhami hukum baru atau modifikasi terhadap hukum yang ada saat ini (Supyan, 2013).

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini menggunakan strategi multi-tahap yang meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan atau *library research* yaitu suatu jenis riset yang mengkaji persoalan kepustakaan baik terkait teori maupun konsepsi. Terdapat dua tahapan yang diterapkan dalam penelitian ini, yaitu kegiatan mengumpulkan data yakni tahap penelitian kepustakaan dan tahap observasi. Kemudian jenis bahan hukum yang dipergunakan dalam riset, antara lain :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan berkaitan dengan objek kajian, seperti peraturan perundang-undangan, yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
- c. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- e. *Trips Aggrement (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)*;
- f. *Anti-espionage Law of the People's Republic of China*
- g. *Economic Espionage Act Of 1996.*

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan bahan hukum primer. Bahan hukum tersebut meliputi buku, jurnal hukum, doktrin, yurisprudensi, dan karya ilmiah yang membahas permasalahan yang disoroti. Bahan hukum sekunder juga memberikan penjelasan analitis terhadap bahan hukum primer pada penelitian ini bahan hukum yang digunakan yaitu terkait spionase bisnis.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat memberikan arahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

b. Studi Komparatif

Kegiatan membanding sistem hukum di Amerika Serikat dan China yang mengatur spionase bisnis, kemudian membandingkan dengan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan spionase yang diberlakukan di Indonesia. Selain itu juga membandingkan dengan ketentuan konvensi internasional yaitu *TRIPS Agreement*.

c. Penelitian Lapangan (*Field Study*)

Penelitian lapangan merupakan tahapan yang diperlukan untuk memperoleh informasi data primer yang jelas yang dapat menuntaskan serta melengkapi data sekunder pada data kepustakaan. Pada tahapan penelitian lapangan ini peneliti mengumpulkan data dan mengamati

masalah melalui wawancara dan mengajukan pertanyaan kepada pihak-pihak yang ahli terkait permasalahan yang diangkat, antara lain kepada Subbidang Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat dan KPPU Kanwil III.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi kepustakaan dengan melakukan kajian terhadap bahan hukum, meliputi inventarisasi, mengklasifikasi dan mengkualifikasikan baha hukum, meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, dan konvensi internasional, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertertier. Jenis bahan hukum lainnya yang dipergunakan dalam studi kepustakaan antara lain teks atau surat resmi, karya pakar hukum, pendapat ahli, dan data lain yang memiliki keterkaitan dengan topik riset.

b. Studi Lapangan Dalam Bentuk Wawancara

Teknik untuk memperoleh data lapangan dilakukan melalui wawancara pada narasumber antara lain wawancara dengan narasumber Subbidang Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat dan KPPU Kanwil III dengan tujuan mendapat data lapangan sebagai data pendukung.

5. Alat Pengumpulan Data

- a. **Pada studi kepustakaan,** alat yang digunakan berupa logbook, yang digunakan untuk menginventarisir, mengklasifikasi dan mengkualifikasikan bahan hukum. Bahan hukum diambil antara lain dari regulasi yang berhubungan dengan pembahasan, yaitu terkait spionase bisnis, buku, artikel, dokumen penelitian, kamus hukum, dan KBBI. Selain itu, dipergunakan pula Alat atau media elektronik seperti laptop atau *smartphone*.
- b. **Pada pengumpulan data lapangan,** alat yang digunakan adalah pedoman wawancara atau kuesioner yang diajukan kepada narasumber. Selain itu, pada pengumpulan data dari lapangan yang dibutuhkan pula antara lain laptop, *smartphone*, kamera, *recorder*, alat tulis, dan lembar pertanyaan.

6. Analisis Data

Data yang didapatkan dari studi dokumen dan studi kasus tersebut diolah, dikaji dan dianalisis dengan menggunakan teori perlindungan hukum, teori kepastian hukum, teori keadilan, dan teori kebermanfaatan hukum, norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Sehubungan di Indonesia ketentuan yang mengatur spionase bisnis belum diatur secara spesifik, maka kajian dan analisis menggunakan kontruksi hukum dan penafsiran hukum.

Tahap analisis data melibatkan serangkaian prosedur secara konsisten. Analisis data dilakukan untuk memecahkan permasalahan tentang pengaturan spionase bisnis melalui platform digital dalam transformasi teknologi ekonomi, dampak hukum dari spionase bisnis terhadap penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan Usaha di era ekonomi digital, dan upaya pembaharuan hukum mengatasi dampak negatif dari spionase bisnis di era ekonomi digital. Teknik analisis data mengimplementasikan metode yuridis kualitatif yakni penjabaran suatu gejala berdasarkan hasil studi kepustakaan atau teori untuk mendapatkan kesimpulan ilmiah. Metode analisis juga menggunakan pendekatan yuridis komparatif dengan membandingkan persamaan dan perbedaan ketentuan yang berlaku di Amerika Serikat dan China. Kemudian dari studi komparatif akan ditemukan model pengaturan yang bermanfaat untuk membuat konsep pembaharuan hukum rahasia dagang yang ruang lingkupnya lebih luas mencakup spionase bisnis. Selain itu, berkaitan dengan pembaharuan hukum persaingan usaha yang akan mengatur spionase bisnis sebagai tindakan yang dilarang. Hasil kajian dan analisis yuridis tersebut dikomposisikan dalam bentuk narasi yang sistematis, holistik serta komprehensif.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berdasarkan data yang akan dikumpulkan yaitu :

a. Perpustakaan

1. Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung (Disarpus), Jalan Seram No.2, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat.
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Kota Bandung.

b. Lapangan

1. Kementrian Hukum Kantor Wilayah Jawa Barat Sub Bidang Kekayaan Intelektual, Jalan Jakarta No.27, Kebonwaru, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat.
2. Komisi Pengawas Persaingan Usaha KANWIL III, Jl. Aceh No.52, Merdeka, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat.